

NASKAH URGENSI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI UMKM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mineral dan Batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Pengelolaan Mineral dan Batubara dikuasai oleh negara untuk meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa *"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini, khususnya dalam hal pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah yaitu:

1. Pengaturan terkait penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, *badan usaha kecil dan menengah*, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah.
2. Pemberian Izin Usaha IUPK dilakukan dengan cara prioritas kepada BUMN, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan. Sementara IUPK untuk Badan Usaha swasta diberikan dengan cara lelang.

Dengan penyempurnaan beberapa materi muatan dalam Undang-Undang ini yang kemudian ditindaklanjuti dengan terbitnya PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, diharapkan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dapat meningkatkan nilai tambah, mengakselerasi keterlibatan badan usaha kecil dan menengah, koperasi, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan, serta peningkatan kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi dalam meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat, serta untuk meningkatkan perekonomian nasional.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 26C huruf b PP Nomor 39 Tahun 2025 tersebut, Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melakukan verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah. Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan verifikasi, perlu mengatur tata cara verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian

prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas, dalam bentuk Peraturan Menteri UMKM.

Seiring dengan perkembangan implementasi dan hasil pembahasan lintas kementerian, khususnya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025 disempurnakan dengan perubahan mendasar yang dilakukan. Perubahan ini dilandasi oleh dua pertimbangan mendasar, yaitu perlunya mendorong pemerataan kesempatan berusaha melalui afirmasi kebijakan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang, serta kebutuhan untuk menyederhanakan proses verifikasi administratif agar lebih efisien dan memberikan kepastian layanan bagi badan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas.

Perubahan ini memperkuat kewajiban pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*) melalui ketentuan baru Pasal 9A, yang mewajibkan badan usaha kecil dan menengah penerima WIUP Prioritas untuk menjalankan program kemitraan dan pengembangan ekonomi lokal sebelum maupun setelah produksi dimulai, yang seluruhnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahunan. Dengan demikian, perubahan peraturan ini tidak hanya mempermudah proses perizinan, tetapi sekaligus memastikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil di sekitar wilayah tambang.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi, yaitu:

- a. Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025 memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait mekanisme verifikasi kriteria administratif bagi badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas.
- b. Terdapat kebutuhan untuk menyederhanakan proses verifikasi kriteria administratif melalui pemanfaatan sistem data terintegrasi lintas kementerian, guna memberikan kepastian layanan yang lebih cepat dan efisien bagi badan usaha kecil dan menengah.
- c. Terdapat kebutuhan untuk memperkuat pengaturan kewajiban pelaksanaan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*) bagi badan usaha kecil dan menengah penerima WIUP Prioritas, guna memastikan dampak nyata bagi perekonomian daerah dan masyarakat di sekitar wilayah tambang.

1.3. Tujuan dan Kegunaan

Rancangan Peraturan Menteri ini disusun dengan tujuan untuk menyempurnakan mekanisme verifikasi kriteria administratif bagi badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas agar lebih sederhana, efisien, dan terintegrasi secara digital. Selain itu, Peraturan Menteri ini akan digunakan sebagai pedoman kerja bagi unit terkait di Kementerian UMKM dalam melakukan verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah, sekaligus memberikan kepastian hukum dan kepastian layanan bagi badan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh WIUP dengan cara pemberian prioritas.

1.4. Metode

Penyusunan Naskah Urgensi ini dilakukan melalui studi kepustakaan/literatur dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai sumber data sekunder seperti peraturan perundang-undangan terkait, baik di tingkat undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya dan berbagai dokumen hukum terkait. Guna melengkapi studi kepustakaan dan literatur, dilakukan pula diskusi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk mendapatkan masukan terkait penyusunan Naskah Urgensi dalam Rancangan Peraturan Menteri ini.

Selain itu, penyusunan Naskah Urgensi ini juga mempertimbangkan hasil pembahasan lintas kementerian bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Pembahasan tersebut dilakukan guna menyelaraskan substansi perubahan peraturan dengan kebutuhan teknis di lapangan serta memastikan sinkronisasi kebijakan antar kementerian dalam pelaksanaan pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan cara prioritas.

2. EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

2.1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Presiden selaku kepala pemerintahan memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undangan maupun membentuk undang-undang Bersama dengan DPR. Dalam pelaksanaannya Menteri selaku pembantu Presiden juga memiliki kewenangan yang sama termasuk membentuk peraturan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

2.2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Undang-Undang ini terdapat materi muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut: 1) Penyesuaian beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi; 2) Pengaturan terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, **badan usaha kecil dan menengah**, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah; 3) Pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat; dan 4) Pengaturan terkait penerimaan negara bukan pajak yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dikelola oleh Menteri.

2.3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara

Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai salah satu kementerian yang memiliki tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dalam rangka pelaksanaan, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat membentuk berbagai kebijakan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, termasuk kebijakan dalam hal pemberdayaan usaha kecil dan menengah di sektor mineral dan pertambangan guna mendukung kebijakan nasional.

2.4. PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan PP ini, perizinan berusaha diproses secara elektronik melalui Sistem OSS, yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dan terintegrasi secara elektronik dengan sistem di kementerian/lembaga. Dengan demikian, WIUP sebagai bagian dalam proses pemberian Izin Usaha Pertambangan (pertambangan mineral dan batubara sebagai bagian dari sektor energi dan sumberdaya mineral) diproses melalui Sistem OSS. Untuk melakukan verifikasi badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan pemberian WIUP Prioritas tersebut, Kementerian UMKM akan mendapatkan hak akses dalam Sistem OSS.

2.5. PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Berdasarkan PP ini, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.

Alur perizinan tambang minerba (WIUP dengan cara Prioritas):

Kementerian ESDM menetapkan lokasi WIUP Prioritas → pemohon mengajukan permohonan pemberian WIUP Prioritas melalui OSS → verifikasi kriteria administratif (koperasi/UKM/ormas keagamaan/ perguruan tinggi) → verifikasi kriteria teknis dan pernyataan komitmen oleh Kementerian ESDM → Pemohon mendapatkan WIUP Prioritas → proses Izin usaha Pertambangan

Dalam Pasal 26D diatur kriteria, persyaratan administratif, teknis, dan/atau pernyataan komitmen, untuk Badan Usaha Kecil dan Menengah meliputi:

- a. Badan Usaha berbentuk **perseroan terbatas**;
- b. berada dalam **1 (satu) kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP** Mineral logam atau WIUP Batubara;
- c. pemegang saham Badan Usaha merupakan **warga negara Indonesia yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota** yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
- d. memiliki **NIB** dengan cakupan kegiatan usaha di bidang Usaha Pertambangan Mineral logam atau Batubara; dan
- e. merupakan Badan Usaha kecil dan menengah yang telah terverifikasi status badan hukumnya dalam **database Badan Usaha kecil dan menengah**.

2.6. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sesuai dengan kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan, dimana

salah satunya menetapkan organisasi Kementerian/ Lembaga melalui penetapan Peraturan Presiden. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pengaturan Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kewenangan, tugas dan fungsi termasuk penetapan struktur organisasi. Dalam salah satu fungsi yang diatur pada struktur Sekretariat Kementerian tercantum kewenangan terkait dengan penyusunan produk hukum dan pelaksanaan program dan anggaran yang berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah di sektor mineral dan pertambangan.

2.7. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sesuai dengan fungsi Deputy Bidang Usaha Menengah yang memiliki fungsi perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang usaha menengah, maka inisiasi penyusunan peraturan menteri terkait bantuan pemerintah yang dilaksanakan oleh Asisten Deputy Kemitraan dan Rantai Pasok Usaha Menengah selaku pemrakarsa telah sesuai dengan regulasi terkait organisasi dan tata laksana.

2.8. Peraturan Menteri Energi, Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 944);

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2025 mengatur secara teknis mekanisme pemberian WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan cara prioritas, termasuk alur proses dan tahapan yang harus dilalui oleh badan usaha kecil dan menengah sebagai pemohon. Dalam kerangka tersebut, verifikasi kriteria administratif yang dilakukan oleh Kementerian UMKM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses perizinan dimaksud.

2.9. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Verifikasi Badan Usaha Kecil dan Menengah yang Mengajukan Permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dengan Cara Pemberian Prioritas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1048);

Sebagai tindak lanjut dari amanat Pasal 26C huruf b PP Nomor 39 Tahun 2025, Kementerian UMKM telah menetapkan peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas.

Badan usaha kecil dan menengah harus melampirkan dokumen yang meliputi:

- a. salinan akta pendirian perseroan terbatas dan/atau akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas;
- b. salinan keputusan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum mengenai pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas;
- c. laporan keuangan yang telah diaudit paling sedikit 1 (satu) tahun terakhir;
- d. salinan nomor pokok wajib pajak perseroan terbatas;

- e. salinan nomor induk berusaha;
- f. surat keterangan domisili perseroan terbatas yang berada dalam 1 (satu) kabupaten/kota yang sama dengan lokasi WIUP Mineral logam atau WIUP Batubara;
- g. salinan sertifikat saham, surat kolektif saham, atau surat konfirmasi tertulis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas;
- h. struktur organisasi perusahaan;
- i. salinan KTP/SIM/Paspor dan Kartu Keluarga pemegang saham dan manajemen perusahaan;
- j. daftar pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki;
- k. salinan bukti setoran modal pemegang saham;
- l. salinan akta pemindahan saham jika ada pemindahan saham;
- m. surat pernyataan kesanggupan dan kesediaan menjalankan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*);
- n. rencana Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*) untuk periode 5 (lima) tahunan.

Verifikasi administratif dilakukan melalui tahapan: verifikasi kelengkapan dokumen, verifikasi kesesuaian dokumen, dan verifikasi lapangan. Proses normal (tanpa perbaikan dokumen) dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja. Dalam perubahan Peraturan Menteri, proses verifikasi hanya dilakukan melalui verifikasi kesesuaian informasi dan data pada sistem terintegrasi dan pernyataan kesanggupan melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*). Dengan demikian jangka waktu verifikasi administratif dipersingkat menjadi 5 (lima) hari.

Berdasarkan evaluasi, Peraturan Menteri ini belum sepenuhnya memudahkan penduduk di sekitar lokasi WIUP untuk dapat memanfaatkan afirmasi dalam kegiatan pertambangan. Misalnya klausul “telah melakukan operasional paling singkat 1 tahun” berpotensi menutup perusahaan yang baru berdiri. Selain itu, dokumen perusahaan (akta pendirian/PAD, keputusan Menteri Hukum tentang pengesahan PT, data pemegang saham, NPWP, NIB, dsb) merupakan dokumen yang sudah ada di Sistem OSS sehingga tidak perlu dimintakan dan diatur dalam Peraturan Menteri UMKM.

Kemudian proses verifikasi lapangan yang semula dilakukan untuk mengecek kesesuaian dokumen dengan fakta di lapangan, menjadi dilakukan pasca perusahaan melakukan operasional. Dengan demikian verifikasi lapangan tidak dilakukan di awal/tidak menjadi bagian dalam verifikasi administratif permohonan WIUP Prioritas.

Dengan mempertimbangkan bahwa pada saat mengajukan WIUP Prioritas perusahaan belum melakukan kegiatan usaha maka unit usaha yang akan melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*) dapat dibentuk setelah perusahaan mendapatkan IUP. Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*) yang sebelumnya diatur dilakukan 3 (tiga) tahun setelah mendapatkan IUP, diubah menjadi dilakukan sebelum dan setelah perusahaan melaksanakan kegiatan produksi.

Untuk memastikan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*) dilaksanakan oleh pemegang WIUP Prioritas maka dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan lapangan. Apabila setelah mendapatkan WIUP Prioritas dan IUP, perusahaan tersebut tidak melaksanakan Program Kerja Pengembangan Ekonomi Usaha Mikro dan Kecil (*Corporate Business Responsibility*) sebagaimana tercantum dalam surat kesanggupan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan rekomendasi pencabutan IUP kepada Menteri ESDM. Dengan demikian tidak ada lagi sanksi administratif berupa pencabutan Surat Lolos Verifikasi. Dalam perubahan Peraturan Menteri ini akan diatur bahwa jika setelah diberikan 3 (tiga) kali peringatan tertulis namun perusahaan tetap tidak mengindahkan, maka diberikan sanksi berupa rekomendasi pencabutan IUP.

3. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

3.1. Filosofis

Berdasarkan ketentuan Pasal 26C huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah dilakukan oleh Menteri UMKM. Untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat serta mewujudkan tertib administrasi dalam pelaksanaan verifikasi, perlu mengatur tata cara verifikasi kriteria administratif terhadap legalitas dan kriteria badan usaha kecil dan menengah bagi pemberian prioritas kepada badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan cara prioritas.

Lebih lanjut, perubahan atas peraturan dimaksud dilandasi oleh dua pertimbangan mendasar, yaitu: pertama, mendorong pemerataan kesempatan berusaha melalui afirmasi kebijakan bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah tambang, sehingga kehadiran badan usaha kecil dan menengah di sektor pertambangan dapat memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat lokal; dan kedua, kebutuhan untuk menyederhanakan proses verifikasi administratif agar lebih efisien, cepat, dan terintegrasi secara digital, guna memberikan kepastian layanan bagi badan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh WIUP Mineral Logam dan Batubara dengan cara pemberian prioritas.

3.2. Sosiologis

Melalui Peraturan Menteri ini diharapkan akan membuka peluang lebih besar bagi warga di sekitar lokasi WIUP Prioritas ikut dalam kegiatan usaha pertambangan, dengan mendirikan badan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian akan menciptakan kesempatan berusaha dan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.

3.3. Yuridis

Secara yuridis, perubahan atas Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025 ini diperlukan agar sejalan dengan *political will* Pemerintah yang menjadi latar belakang UU Nomor 2 Tahun 2025 dan PP Nomor 29 Tahun 2025, serta selaras dengan ketentuan verifikasi kriteria administratif dengan perkembangan regulasi di sektor pertambangan, khususnya setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2025. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025 perlu disesuaikan agar selaras dengan alur proses perizinan yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bersaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri ESDM sehingga tercipta sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum bagi badan usaha kecil dan menengah dalam memperoleh WIUP dengan cara pemberian prioritas.

4. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

4.1. Jangkauan

Peraturan Menteri ini menjangkau subjek subjek hukum badan usaha kecil dan menengah yang mengajukan permohonan WIUP dengan cara prioritas, unit kerja terkait di Kementerian UMKM, dan pemerintah daerah.

4.2. Arah pengaturan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Menteri meliputi substansi ruang lingkup dan mekanisme WIUP untuk usaha kecil dan menengah serta mekanisme IUPK untuk usaha kecil dan menengah. Selain itu sebagai pedoman umum untuk usaha kecil dan menengah termasuk Kementerian UMKM di sisi internal serta pihak eksternal yang meliputi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, serta pengusaha usaha kecil dan menengah.

4.3. Ruang Lingkup

- a. Perubahan atas beberapa pasal serta penambahan beberapa pasal
- b. Perubahan atas lampiran Peraturan Menteri UMKM Nomor 4 Tahun 2025.

5. URAIAN REGULASI

Rancangan Peraturan Menteri mengubah 11 (sebelas) pasal dan menambahkan 1 (satu) pasal baru.

6. PENUTUP

Dengan penyusunan naskah urgensi Peraturan Menteri ini diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi unit pemrakarsa dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Menteri dimaksud.

-----&&&&-----